



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIARNO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat PRIARNO DAN REKAN, beralamat di Jl. Jati No.54, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2017, Register Nomor: 2297/Kuasa/XII/2017/PA.TA. tanggal 12 Desember 2017, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERU SUTANTO, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Dusun Dawuhan Pule RT.020 RW.010, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2017, Register Nomor: 1284/Kuasa/VII/2017/PA.TA. tanggal 20 Juli 2017, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 18 Desember 2017, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 19 Januari 2018, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding/Kuasanya tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. masing-masing tanggal 05 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding/Kuasanya dan Penggugat/Terbanding/Kuasanya, tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah*, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat/ Terbanding dan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka sesuai keterangan saksi 1 dan saksi 2 diantaranya bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak ada komunikasi lagi semenjak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus-menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 23-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi "Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali ke dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya", pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perceraian tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan penuh keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, maka oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding disebabkan Penggugat/Terbanding masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak ada tanda-tanda atau pernyataan dari Penggugat/Terbanding untuk berdamai dan baik lagi dalam rumah tangga sehingga keberatan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah* dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 23 Pebruari 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)